

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
SEBAGAI PONDASI MENUJU KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pematang)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**Fardan Arsyadana Zulfa
16350058**

PEMBIMBING:

**PROF. DR. H. KKHOIRUDDIN NASUTION, M.A
(NIP: 196410081991031002)**

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-250/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PONDASI MENUJU KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARDAN ARSYADANA ZULFA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350058
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f34fa2d1c81



Penguji I
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 61f0ccf6cc8b9



Penguji II
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f23534a90c3



Yogyakarta, 21 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f3674fe358e



Kementerian Agama RI
Universitas Islam Negeri Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
Fakultas Sya'riah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Fardan Arsyadana Zulfa
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fardan Arsyadana Zulfa
NIM : 16350058
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Pondasi Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemasang)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2021

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP. 19641008 199103 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fardan Arsyadana Zulfa
NIM : 16350058
Fakultas : Sya'riah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat Rumah : Desa Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah
Telp/Rumah : 089619722375
Alamat Yogyakarta : Jalan Bimokurdo No. 56 Sleman Yogyakarta
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Pondasi Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pemalang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia atau sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqsyah. Jika ternyata melebihi waktu dua bulan revisi skripsi belum terlaksana maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya siap menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2021

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fardan Arsyadana Zulfa
NIM. 16350058

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu membimbing dan mendidiku dengan penuh kasih sayang.
2. Kakak dan Adikku yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh kuliah.
3. Sahabat-sahabatku dan teman-teman kerjaku, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua.
4. Almamater tercinta yang selalu kompak selama menempuh studi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Pernikahan bagaikan melihat daun yang jatuh di musim gugur: selalu berubah dan semakin indah setiap hari.

Bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia.

Ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah iman, dan sisanya adalah kepercayaan.

Apa yang membuat pernikahan orang tua dulu langgeng berpuluh-puluh tahun? Karena mereka jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama. Itulah yang terjadi. Maka, kesedihan apa pun, ujian seberat apa pun bisa dilewati dengan baik.

Pernikahan itu sekali seumur hidup. Pasangan yang kamu pilih adalah pasanganmu sampai mati. Salah atau benar, itulah pasanganmu.

Hal-hal baik terjadi pada orang baik, dan aku tidak mengenal dua orang yang lebih layak mendapatkan jenis cinta yang aku saksikan saat ini. Salam hangat dariku untuk salah satu pasangan terbaik yang pernah ada.

Pada hari istimewa ini kami berharap kedua teman kami masa depan yang cerah yang dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Semoga semua berkat datang kepadamu. Kalian berdua pantas mendapatkan yang terbaik.

"Jevi Nugraha"

Kata Mutiara Pernikahan Penuh Makna, Romantis
dan Menyentuh Hati (2020)

<https://www.merdeka.com>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z{	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti

salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلا	Ditulis Ditulis	A Fala
2	Fathah + ya' mati تَنسَى	Ditulis Ditulis	A Tansa
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	I Tafsil
4	Dammah + wawu mati أُصُول	Ditulis Ditulis	U Usul

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhaili
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عاد علينا نعمه في كل نفس ولحاة وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي

إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas menulis Skripsi ini dengan baik walaupun tidak lepas dari hambatan-hambatan yang merintangainya. Shalawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai “PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PONDASI MENUJU KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG)” Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Sya'riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
 4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku pembimbing skripsi, yang telah mencurahkan ketekunan dan kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
 5. Segenap dosen dan karyawan Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Sya'riah dan Hukum serta Unit Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan skripsi ini.
 6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses pembuatan skripsi
- Semoga budi baik mereka mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam.

Yogyakarta, 15 Desember 2021

Penulis

Fardan Arsyadana Zulva
NIM. 16350058

ABSTRAKSI

Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama dapat mewujudkan keluarga sakinah di wilayah kabupaten Pemalang?; 2) Apa dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama wilayah kabupaten Pemalang?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling*. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi. Informan dalam peneliti ini adalah kepala KUA, penghulu dan calon pengantin. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data kepustakaan dan dokumentasi atau data lapangan yang telah tersedia dapat berupa buku, jurnal dan lainnya. Data ini diklasifikasikan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang sudah dilakukan dengan baik, bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 09.00-11.00. pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan dengan mengisi daftar kehadiran kemudian pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah pernikahan, baik masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan lain sebagainya dan yang terakhir simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul). Pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadikan calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan tuntutan al-qur'an dan hadist. Selain itu juga manfaat dari Pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu sangat bermanfaat bagi calon pengantin, menambah bekal mereka tentang pernikahan. Harapan calon pengantin dan pengurus KUA Kecamatan di Kabupaten Pemalang sama yaitu ingin bimbingan perkawinan berlangsung secara terus-menerus dan semoga semua pasangan calon pengantin dapat mengikuti kursus calon pengantin. Pembimbing atau narasumber bimbingan perkawinan berharap bahwa bimbingan perkawinan ini dapat mengurangi perceraian dan semoga calon pengantin dapat hidup bahagia dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain; 2) Faktor pendukung bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Pemalang diantaranya antusiasme peserta program bimbingan perkawinan cukup diminati oleh calon pasangan pengantin, metode penyampaian yang sangat sederhana, pembimbing yang cukup kompeten serta penyampaian materi bimbingan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain peserta masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota sehingga tidak bisa datang, peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan terlambat hadir ke KUA, sarana dan prasarana yang belum memadai serta materi bimbingan perkawinan yang kurang lengkap.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah.

ABSTRACT

The problems of this research are 1) How can the implementation of marriage guidance at the Ministry of Religion create a *sakinah* family in the Pemalang district?; 2) What and how are the supporting and inhibiting factors for the implementation of marriage guidance in the Ministry of Religion in the Pemalang district?

This research is a qualitative descriptive study. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Sources of primary data in this study through interviews and observations. The informants in this research are the head of KUA, the *penghulu* and the bride and groom. Secondary data in this study were obtained through library data and documentation or available field data in the form of books, journals and others. This data is classified and selected according to research needs. The data analysis technique in this study uses descriptive analysis which aims to describe systematically and accurately.

The results of the study show 1) The implementation of marriage guidance at the Office of the Ministry of Religion of Pemalang Regency has been carried out well, marriage guidance is carried out every Wednesday at 09.00-11.00. the implementation of marriage guidance is carried out by filling out the attendance list then the supervisor provides guidance material on matters relating to marriage problems, both problems to be faced in marriage and so on and the last is a simulation of the implementation of the contract (*ijab qabul*). The implementation of marriage guidance itself is carried out with the aim of being able to make the prospective bride and groom become a *sakinah, mawaddah warahmah* family, in accordance with the demands of the Qur'an and hadith. In addition, the benefits of implementing marriage guidance are very useful for the bride and groom, adding to their provisions about marriage. The hope of the bride and groom and the administrator of the District KUA in Pemalang Regency is the same, namely that they want marriage guidance to take place continuously and hopefully all prospective bride and groom couples can attend the bride and groom course. The marriage guidance counselor or resource person hopes that this marriage guidance can reduce divorce and hopefully the bride and groom can live happily and accept each other's shortcomings and strengths; 2) The supporting factors for marriage guidance at the Pemalang Ministry of Religion Office include the enthusiasm of the participants of the marriage guidance program which is quite attractive to prospective bridal couples, the delivery method is very simple, the supervisor is quite competent and the delivery of guidance material in a language that is easily understood by the guidance participants. While the inhibiting factors include some participants who are still working and some are out of town so they cannot come, guidance participants who are sometimes absent and late to the KUA, inadequate facilities and infrastructure and incomplete marriage guidance materials.

Keywords : Marriage Guidance, *Sakinah* Family .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAKSI.....	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Lokasi Penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN MENUJU KELUARGA SAKINAH

A. Bimbingan Perkawinan	20
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	20
2. Tujuan Bimbingan Perkawinan	23
3. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan	26
4. Asas-Asas Bimbingan Perkawinan	29
B. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018	32
C. Keluarga Sakinah	35
1. Pengertian Keluarga Sakinah	35
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	36
3. Fungsi Keluarga Sakinah	38
4. Problematika Keluarga	40
D. Kerangka Pemikiran	43

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang	47
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pemalang	50
C. Gambaran Umum KUA Kecamatan Taman	54
D. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	63
E. Hasil Pengamatan dan Wawancara	64
F. Hasil Pengamatan Fasilitas di KUA Pemalang dan Taman	71

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG	
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Pemalang	73
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Pemalang	75
	Halaman
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Pegawai KUA Kecamatan Pemalang	51
Tabel 3.2	Data Pegawai KUA Kecamatan Taman	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan undang-undang. Di negara Indonesia sendiri, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7,¹ yang menjelaskan secara detail tentang usia minimum pengantin, dimana untuk usia perkawinan perempuan berumur 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki 19 tahun. Dengan harapan perkawinan yang terjadi mampu untuk menjadi wasilah bagi manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang mulia, salah satunya adalah untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, karena memakmurkan kehidupan di dunia termasuk ibadah kepada Allah SWT.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan, cinta dan rasa kasih sayang. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami-istri harus memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga. Hal ini meliputi kematangan pribadi, perencanaan yang matang, tujuan yang jelas agar pernikahan yang dibangun bisa kekal dan mampu menciptakan keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan

¹Undang-Undang Perkawinan (Bandung: Fokusmedia, 2016), hlm. 4.

pihak lain. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka, dan akhirnya banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian.

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT sebagaimana diterangkan dalam Al-Qu'an :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ۗ ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Ayat ini mengamanatkan kepada umat manusia bahwa diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang.³ Masing-masing individu harus bisa saling memahami, menerima kelebihan dan kekurangan.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk- Nya,

² Ar-Rum (30):21

³Fuad Kauman dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hal. 8.

baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون⁴

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁵

Calon pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut menjadi sebuah pernikahan yang pertama dan terakhir dalam hidup mereka. Mendambakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan tentram yang akan menghantarkan kebahagiaan dunia akhirat. Akan tetapi keinginan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan. Pasangan suami istri tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang datang dalam kehidupan rumah tangga mereka yang

⁴ Az-Zariyat (51):49

⁵Bab I Pendahuluan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

akhirnya perceraian mereka pilih sebagai solusi dari permasalahan tersebut tanpa mempertimbangkan kembali tujuan awal mereka yaitu menciptakan keluarga sakinah.

Di Kabupaten Pemalang, angka perceraian pada 2019 ini terbilang relatif tinggi. Pengadilan Agama kelas 1A Pemalang mencatat, dari 4.223 perkara⁶ yang masuk tahun ini, sekitar 82 persennya merupakan perceraian. Setiap hari pengajuan perceraian yang masuk ke Kantor Pengadilan Agama bisa 15 sampai 20 perkara tiap harinya dan rata-rata usia yang mengajukan berumur 22 sampai 25 tahun.

Jika dilihat dari sisi calon suami dan calon istri, perceraian terjadi karena kurangnya kesiapan kedua calon suami dan istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan keluarga bahagia terwujud maka diperlukan pengenalan tentang kehidupan baru yang akan dialami. Pengenalan tersebut dalam bentuk program yang selama ini sudah dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yaitu bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan disini sama dengan istilah kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon

⁶ [Jateng.Bps.go.id /indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah](https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah), diakses pada Tanggal 23 Januari 2022, pukul 08.00 WIB

pengantin. Bimbingan perkawinan menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan. Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.⁷

Pentingnya calon pengantin mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik dan persiapan jauh-jauh hari agar masalah yang datang kemudian dapat diminimalisir dengan baik. Melihat pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang perlu melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang selama ini sudah berjalan supaya lebih efektif sesuai dengan tujuan bimbingan pranikah dan harapan calon pengantin.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan merasa perlu meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah mengenai bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang ditengah tingginya angka perceraian pada masyarakat melalui penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Pondasi Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang)”

⁷Bab II Penyelenggaraan angka 6 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama dapat mewujudkan keluarga sakinah di wilayah kabupaten Pemalang?
2. Apa dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama wilayah kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama dapat mewujudkan keluarga sakinah di wilayah kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama wilayah kabupaten Pemalang.

2. Kegunaan

Ada beberapa kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Secara teoritis, diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan

dan menambah tentang hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum keluarga Islam yang bertema sama serta dapat dijadikan sebagai titik tolak penelitian yang serupa dengan kajian berbeda yang lebih luas.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang terkait, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Tinjauan pustaka merupakan sumber data untuk memperkuat hasil penelitian, dalam hal ini menjadi upaya penelitian untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama. Sehingga penulis dapat menjadikan tolak ukur penelitian ini sebelumnya apa yang telah diteliti dan apa yang belum diteliti, seberapa dalam pengetahuan yang telah diperoleh dan kemungkinan untuk melakukan pengembangannya lebih lanjut. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Diyah Asti Utami, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pranikah di*

KUA Kecamatan Wonosari.” Dijelaskan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung atau *face to face*, dan metode kelompok.⁸

Kedua, penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Anisa Rahmawati yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum berjalan sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga, dan dalam bimbingan, tidak melulu penyampaian materi, akan tetapi ada selingan jargon yang membuat peserta menjadi semangat dan tidak bosan ketika mendengarkan bimbingan.⁹

Ketiga, Akbar Ahmed Fadhl meneliti tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: *pertama* Konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah yaitu

⁸Diyah Asti Utami, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wonosari*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁹Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

membangun landasan keluarga sakinah dengan agama yang kuat, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dengan menikah di usia dewasa dan mengelola konflik keluarga dengan memahami cara pandang terhadap konflik dan prinsip penyelesaian masalah. *Kedua*: Konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah sesuai dengan hukum Islam dalam hal membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hukum positif.¹⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zakyyah Iskandar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Dalam Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terkait kursus pra nikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di negara tetangga. Program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyelamatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta

¹⁰Akbar Ahmed Fadhl, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*“, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.¹¹

Kelima, kajian pustaka ini berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Yoga Aditama dengan judul *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas dari mereka berkata keberadaan buku tersebut sudah sangat baik. Hanya saja perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Misalnya seperti materi yang ternyata melupakan hal-hal dasar seperti praktik ibadah penting seperti bersuci, sholat dan baca tulis huruf Arab. Ketebalan dan bahasa buku juga dipersoalkan oleh pasangan pengantin. Adapun pendapat dari pihak pemerintah bermacam-macam. Pihak KUA dan pemateri bimbingan pra nikah menilai buku tersebut sudah baik walau dibutuhkan sedikit penambahan. Sedangkan BP4 menilai buku tersebut amat kurang memuaskan. Para pembanding dari tokoh masyarakat juga mengemukakan hal yang demikian. Mayoritas mereka menilai buku tersebut masih banyak kekurangan. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas disimpulkan dari analisa bahwa keberadaan buku tersebut sudah baik. Hanya saja, materi yang ada di dalamnya harus dipilih sedemikian rupa, isinya harus diringkas agar tidak terlalu tebal, bahasanya harus dipermudah agar masyarakat

¹¹Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H.

awam mudah paham, dan tampilannya dibuat menarik agar tidak membosankan, seperti perlunya foto-foto dan ilustrasi.¹²

Dari kelima kajian pustaka yang telah dipaparkan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang membedakannya yaitu penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai pondasi menuju keluarga sakinah.

E. Kerangka Teoretik

Upaya yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang pada pasangan yang akan menikah untuk bisa tercapainya keluarga yang harmonis dan bisa menghadapi berbagai masalah- masalah dalam rumah tangganya kelak adalah dengan memberikan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA. Dengan adanya bimbingan perkawinan yang diberikan, maka calon pengantin yang akan menikah akan lebih paham tentang ruang lingkup kehidupan nyata yang akan dijalani setelah menikah sehingga mereka mempunyai pandangan kedepannya kehidupan rumah tangganya bagaimana, sehingga tercapainya keluarga yang harmonis.

Selanjutnya peneliti menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yakni teori Sistem Hukum (*legal system*). Dimana Friedman mendasarkan efektivitas suatu hukum pada tiga komponen sistem hukum, yaitu: *legal*

¹²Yoga Aditama, *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019).

structure (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).¹³

Menurut Lawrence M. Friedman *legal system* merupakan organisme kompleks yang terdiri dari tiga komponen: *legal structure* yang terkait dengan lembaga dan pejabatnya, *legal substance* yang terkait dengan peraturan perundang-undangannya, dan *legal culture* terkait dengan kesadaran hukum masyarakatnya dan ketiganya saling berinteraksi.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan dan penyajian penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁵ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan deskripsi analitis terhadap data dan fakta-fakta tentang pelaksanaan

¹³ Abd. Rasid, "Perkawinan tidak tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)" Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), hlm 6.

¹⁴ Ibid, hlm 18.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 5.

bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Penelitian ini lebih diarahkan kepada upaya pemaparan secara naratif dan mendalam tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan ditemukan di lapangan penelitian berdasarkan perspektif partisipan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan objek penelitian secara objektif, alamiah, dan apa adanya. Untuk memperoleh deskripsi objek penelitian dengan jelas, peneliti menggunakan dua pendekatan yang dipandang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu pendekatan *Eksploratif* dan pendekatan *Deskriptif*.¹⁶

3. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yakni pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu pelaku pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
- b. Sumber data sekunder seperti dokumentasi arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, dan buku-buku literatur.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama

¹⁶*Ibid*, hlm. 6.

Kabupaten Pematang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metodologi penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi diskusi grup yang terarah (*focus group discussion*), dan analisis dokumen (*document analysis*).

Teknik pengumpulan data penelitian skripsi ini dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

a. Observasi

Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki, selain itu observasi juga diartikan sebagai kegiatan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁷

Kegiatan pengamatan difokuskan kepada warga calon pengantin baru dan pegawai untuk mengungkap fenomena pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang.

b. Wawancara

¹⁷Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 158.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).¹⁸

Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) maksudnya adalah wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan dalam responden dengan menggunakan model pembuktian oleh seorang pewawancara. Wawancara dilakukan penulis terhadap beberapa elemen masyarakat, seperti pelaku pelaksanaan bimbingan perkawinan, pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹⁹

Teknik ini penulis gunakan untuk melengkapi data penulis yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

¹⁸Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm.186.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Proses*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm: 274.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. yang mana penyusun mendapatkan data penelitian langsung dari catatan lapangan, rekaman dalam wawancara, dan lain sebagainya.²⁰

Untuk menganalisis data, data yang akan digunakan ialah model analisis interaktif (*interactive Model Analisis*). Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ialah analisis data yang dilakukan ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan.²¹ Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam penelitian proses analisis dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif ialah catatan yang di dalamnya catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami diri sendiri oleh peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif ialah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran, peneliti tentang temuan yang ditemukan, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

²⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2012), hlm 142

²¹ [https:// Metopenkomp.blogspot.com](https://Metopenkomp.blogspot.com)

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah memilih data yang relevan dan bermakna serta memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan permasalahan, dan menjabarkan hal-hal yang penting tentang hasil temuannya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

c. Penyajian Data

Penyajian data Data yang di sajikan ialah data yang berupa tulisan, gambar, kata-kata, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan kata lain analisis reduksi data digunakan untuk menajamkan, mengarahkan, menggo-longkan dan membuang data yang tidak penting, sehingga memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah penjelasan suatu proses penjelasan yaitu dari reduksi data. penarikan kesimpulan diambil dari pengumpulan data yang dibuat reduksi dan sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan dan disajikan secara mendalam kemudian disusun secara sistematis. Kemudian bila pengumpulan data

sudah selesai, maka dilakukanlah penarikan kesimpulan berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penyusunan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, bagian pertama memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang mempermudah pembaca melihat isi ringkasan dari penelitian ini

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan pelaksanaan bimbingan perkawinan menuju keluarga sakinah, yang meliputi bimbingan perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta kerangka pemikiran yang mempermudah pembaca memahami alur dari penelitian ini.

Bab ketiga, yakni berisi uraian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Pada bab ketiga ini inti dari penelitian kualitatif akan dijabarkan secara rinci untuk mendeskripsikan objek penelitian secara objektif, alamiah, dan apa adanya dengan menggunakan dua pendekatan yang dipandang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu pendekatan *Eksploratif* dan pendekatan

Deskriptif yang mempermudah pembaca memahami pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yang berisi wawancara peneliti dengan informan yang meliputi, analisis tentang analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang seputar maksud dan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta membahas tentang analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian serta saran-saran untuk dijadikan tindak lanjut dari hasil penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, mengenai “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Pondasi Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang sudah dilakukan dengan baik, bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 08.00-15.00. pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan dengan mengisi daftar kehadiran kemudian pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah pernikahan, baik masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan lain sebagainya dan yang terakhir simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul). Pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadikan calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan tuntutan al-qur'an dan hadist. Selain itu juga manfaat dari Pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu sangat bermanfaat bagi calon pengantin, menambah bekal mereka tentang pernikahan. Harapan calon pengantin dan pengurus KUA Kecamatan di Kabupaten Pemalang sama yaitu ingin bimbingan perkawinan berlangsung secara terus-menerus dan semoga semua pasangan calon pengantin dapat mengikuti kursus calon

pengantin. Pembimbing atau narasumber bimbingan perkawinan berharap bahwa bimbingan perkawinan ini dapat mengurangi perceraian dan semoga calon pengantin dapat hidup bahagia dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.

2. Faktor pendukung bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Pemalang diantaranya antusiasme peserta program bimbingan perkawinan cukup diminati oleh calon pasangan pengantin, metode penyampaian yang sangat sederhana, pembimbing yang cukup kompeten serta penyampaian materi bimbingan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain peserta masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota sehingga tidak bisa datang, peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan terlambat hadir ke KUA, sarana dan prasarana yang belum memadai serta materi bimbingan perkawinan yang kurang lengkap.

B. Saran

Setelah diadakan penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dan menambah tentang hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum keluarga Islam yang bertema sama serta dapat dijadikan sebagai titik tolak penelitian yang serupa dengan kajian berbeda yang lebih luas.
2. Pemerintah sebaiknya mengharuskan bagi para pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perceraian untuk berkonsultasi/bermediasi terlebih

dahulu kepada KUA tempat mereka menikah, jika tidak bisa di mediasikan di KUA tersebut. Maka KUA memberikan surat pengantar agar melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Jumanatul Ali (Al-Qur'an dan Terjemah), Bandung: *Jumanatul Ali-Art*, 2006.

2. Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Jakarta: Kemenag, 2018.

Undang-undang Perkawinan, Bandung: Fokusmedia, 2016.

3. Jurnal

Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H.

4. Skripsi

Akbar Ahmed Fadhl, Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin* “, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Amti, Erman dan Prayitno. *Layanan bimbingan dan konseling kelompok*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2014

Anisa Rahmawati, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Diyah Asti Utami, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wonosari. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Yoga Aditama, *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.

5. Buku-Buku

Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga (dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa)*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.

Agus Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Ariffudin. *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*. Yogyakarta: Ombak, 2015.

Arifin, H.M. *Pokok Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2016.

Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Kemenag, 2004.

Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.

Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Depag RI, 1992.

Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Indra, Hasbi, dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2014.

Kamil, Taufiq, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004.

Latipun. *Psikologi Eksperimen*. Malang: UMM Press, 2011.

Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Moh. Ali Azis, *Ilmu Dakwah*. Surabaya: Kencana, 2008.

Mohamad Surya. Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014.

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah, 2009.

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Ulfiyah, Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga). Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Umul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Winkel, W. S. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

6. Lain-Lain

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Proses, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Abd. Rasid, "Perkawinan tidak tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)" Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020),

Jateng.Bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah, diakses pada Tanggal 23 Januari 2022, pukul 08.00 WIB